

**UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG
KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 02 TAHUN 2007**

TENTANG

KEWARGANEGARAAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang:

- a. bahwa sebagai Negara yang berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus senantiasa berlandaskan atas hukum;
- b. bahwa Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Bagian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan prinsip-prinsip akademik dan kebenaran ilmiah agar terbinanya sikap kritis, analitis, objektif, dan idealis pada setiap warga Negara;
- c. bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang kewarganegaraan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;

Mengingat: Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Pasal 33 ayat (1) & ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

dan

KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN KELUARGA
MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Warga negara adalah warga Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
3. Ketua Umum adalah Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
4. Mahasiswa adalah setiap orang yang terdaftar dalam semester berjalan dan atau mengikuti kegiatan akademik preklinik atau klinik.
5. Keprofesian adalah kepaniteraan klinik senior dan profesi kebidanan.
6. Kepaniteraan klinik senior yang selanjutnya disebut *senior clerkship* adalah bentuk pengalaman belajar klinik yang merupakan pelatihan profesi (*professional training*).
7. Jalur prestasi adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui penelusuran minat dan bakat.
8. Jalur tulis adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan secara nasional dengan ujian tertulis.
9. Reguler mandiri yang selanjutnya disebut RM adalah program khusus Universitas Andalas yang menerima mahasiswa melalui tes tertentu bukan jalur prestasi atau jalur tulis.
10. Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang bukan warga Negara Indonesia.
11. Program matrikulasi adalah program belajar bagi mahasiswa asing yang belum bisa memenuhi syarat menurut peraturan akademik tertentu untuk masuk menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
12. Lembaga negara adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan Himpunan Mahasiswa (HIMA)
13. Badan Khusus yang selanjutnya disebut BK adalah badan-badan yang dibentuk oleh sekelompok warga negara dan/atau lembaga negara yang mempunyai visi dan misi yang sama guna mencapai tujuan Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
14. Badan Khusus berstatus otonom yang selanjutnya disebut BKO adalah badan otonom di tingkat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang didirikan untuk mencapai suatu tujuan dan/atau melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh lembaga negara dalam ruang lingkup Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
15. Badan Khusus berstatus UKM yang selanjutnya disebut UKM adalah wadah pengembangan diri, minat dan bakat bagi warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang bersifat koordinatif dengan BEM Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di tingkat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
16. Klub adalah perkumpulan mahasiswa yang mempunyai minat yang sama.
17. Setiap orang adalah orang perseorangan.

Pasal 2

Yang menjadi warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas adalah seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan jenjang pendidikan S1 dan keprofesian.

Pasal 3

Kewarganegaraan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini.

BAB II
SYARAT MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 4

Syarat untuk menjadi warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas adalah:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan jenjang pendidikan S1 dan/atau keprofesian;
- b. Mengikuti dan lulus dalam kegiatan Bimbingan Aktifitas Kehidupan Kampus & Kegiatan Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (BAKTI FK UNAND);
- c. Mengikuti dan lulus dalam kegiatan Latihan Dasar Nilai-nilai Islam Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (LDNI FK UNAND);
- d. Mengikuti dan lulus dalam kegiatan Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (LKMM FK UNAND) tingkat dasar;
- e. Mengikuti dan lulus dalam kegiatan Mentoring Agama Islam.

Pasal 5

Setelah memenuhi syarat-syarat pada pasal 4, Ketua Umum dapat memberikan status kewarganegaraan kepada yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Ketua Umum dapat memberikan status kewarganegaraan sementara kepada calon warga negara setelah mengikuti dan lulus 3 (tiga) syarat warga negara sesuai pasal 4
- (2) Dalam kondisi tertentu, Ketua Umum dapat memberikan status kewarganegaraan sementara kepada calon warga negara setelah mendapatkan rekomendasi dari DPM.
- (3) Masa berlaku status kewarganegaraan sementara ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (4) Status kewarganegaraan sementara dicabut jika yang bersangkutan:
 - a. Telah mengikuti dan lulus semua syarat warga negara.
 - b. Tidak mengikuti atau tidak lulus salah satu syarat warga negara.

Pasal 7

Pemberian status kewarganegaraan terkait pasal 5 dan 6 lebih lanjut diatur dalam Peraturan Ketua Umum.

Pasal 8

Setiap orang yang bukan warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas diperlakukan sebagai warga asing.

BAB III
KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 9

Kewarganegaraan dinyatakan hilang jika yang bersangkutan:

- a. Meninggal dunia;
- b. Berhenti atas kemauan sendiri;
- c. Pindah ke fakultas atau universitas lain;
- d. Diberhentikan oleh fakultas atas sebab tertentu (*drop out*);
- e. Telah menyelesaikan jenjang keprofesian;
- f. Dicabut kewarganegaraannya oleh Ketua Umum atas persetujuan DPM.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai kehilangan status kewarganegaraan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 11

Seseorang yang kehilangan status kewarganegaraan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dapat memperoleh kembali status kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan.

Pasal 12

Warga negara yang kehilangan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf f dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Umum dan membuat perjanjian tertulis tidak akan mengulangi perbuatan yang menyebabkan kehilangan kewarganegaraannya selambat-lambatnya satu bulan setelah status kewarganegaraannya dicabut.

Pasal 13

Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas diberikan paling lambat satu bulan oleh Ketua Umum atas persetujuan DPM terhitung sejak diajukannya permohonan.

Pasal 14

Ketua Umum mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali kewarganegaraan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dalam berita negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 16

Setiap warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas mempunyai hak:

- a. Mendapatkan pengajaran, pelatihan, dan bimbingan, serta menyalurkan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mendapatkan perlakuan yang adil di dalam hukum dan pemerintahan serta mendapatkan perlindungan hukum;
- d. Memeluk agama masing-masing dan mendapatkan kebebasan melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya serta tidak melanggar kerukunan antarumat beragama;
- e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan akademik, kegiatan kemahasiswaan, dan sebagainya melalui media yang tersedia di Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- f. Memilih dan/atau dipilih dalam Pemilu Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Menjadi anggota dan ikut serta dalam kegiatan lembaga negara di Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Memilih, menjadi anggota, dan ikut serta dalam kegiatan badan khusus, klub, atau paguyuban di Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Mendirikan perkumpulan berbentuk badan khusus, klub, atau paguyuban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Setiap warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas mempunyai kewajiban:

- a. Mematuhi dan menaati segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan yang ditetapkan oleh fakultas maupun universitas;
- b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- c. Menjaga kewibawaan, martabat, dan nama baik Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan almamater;
- d. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diwajibkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, fakultas, dan universitas;
- e. Menghormati dan menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan daerah;
- f. Menjaga hubungan baik dengan semua elemen yang ada di Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- g. Berpakaian rapih, sopan, dan patut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

- h. Membayar iuran mahasiswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Mengikuti minimal satu lembaga dan atau badan khusus atau club di Negara Bagian KM FK Unand paling sedikit satu kali pengurusan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA ASING KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 18

Setiap warga asing Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas mempunyai hak:

- a. Mendapatkan perlakuan yang adil di dalam hukum dan pemerintahan serta mendapatkan perlindungan hukum;
- b. Memeluk agama masing-masing dan mendapatkan kebebasan melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya serta tidak melanggar kerukunan antarumat beragama;
- c. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan akademik, kegiatan kemahasiswaan, dan sebagainya melalui media yang tersedia di Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- d. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 19

Setiap warga asing Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas mempunyai kewajiban:

- a. Mematuhi dan menaati segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan yang ditetapkan oleh fakultas maupun universitas;
- b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- c. Menjaga kewibawaan, martabat, dan nama baik Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan almamater;
- d. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diwajibkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, fakultas, dan universitas;
- e. Menghormati dan menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan daerah;
- f. Menjaga hubungan baik dengan semua elemen yang ada di Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- g. Berpakaian rapih, sopan, dan patut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- h. Membayar iuran mahasiswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
ETIKA, MORAL, LARANGAN, DAN SANKSI

Pasal 20

Etika dan Moral

- (1) Setiap warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas menjunjung tinggi kaidah-kaidah keagamaan, moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan;
- (2) Sikap atau perilaku warga negara dalam pergaulan sehari-hari harus sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan;
- (3) Setiap warga negara harus saling menghargai dan tolong menolong dalam kebaikan dan kebenaran;
- (4) Selalu membudayakan 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun);
- (5) Berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan bertutur kata yang sopan terhadap semua elemen kampus;
- (6) Dalam hal kaidah keilmuan, warga negara wajib memiliki dan menjunjung tinggi etika dan integritas diri, serta disiplin dalam melaksanakan hak dan kewajiban.

Pasal 21

Larangan

Setiap warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dilarang:

- a. Menghambat atau mengganggu kelancaran kegiatan akademik maupun kemahasiswaan di lingkungan Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- b. Menimbulkan ketidaktertiban dan kekacauan di lingkungan Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- c. Menyalahgunakan serta merusak sarana dan prasarana yang ada di Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- d. Mengedarkan, memakai dan/atau menggunakan obat-obatan terlarang, minuman keras, merokok, berjudi dan sejenisnya di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- e. Berbuat asusila, perilaku LGBT, dan perbuatan yang merugikan orang lain di Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- f. Melakukan pencurian serta perampokan terhadap sarana dan prasarana milik Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, fakultas maupun perorangan.

Pasal 22

Sanksi

- (1) Ketua Umum dapat menjatuhkan sanksi kepada warga negara yang melanggar peraturan perundang-undangan, melanggar etika, dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas setelah mendapatkan pertimbangan dari DPM.
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Ketua Umum melalui:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Surat peringatan I;
 - c. Surat peringatan II;
 - d. Membayar ganti rugi sebagai akibat kerusakan material dari tindakannya;

- e. Tidak diikutsertakan dalam kegiatan kemahasiswaan untuk sementara waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan atau;
- f. Dicabut status kewarganegaraannya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diumumkan kepada seluruh warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas agar setiap warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Disahkan di Padang

pada tanggal 16 Maret 2019

KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS

M. THARIQ ISNAINI

Diundangkan di Padang

pada tanggal

KOORDINATOR DEPARTEMEN DALAM NEGERI
KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS

EKA PUTRI KURNIA

LEMBARAN NEGARA BAGIAN KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN
.....NOMOR

**PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG KELUARGA
MAHASISWA NOMOR 02 TAHUN 2007
TENTANG KEWARGANEGARAAN
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

I. UMUM

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dibentuk undang-undang kewarganegaraan sebagai pelaksanaan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang mengamanatkan agar ketentuan tentang warga negara diatur dengan undang-undang.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar sebagaimana tersebut di atas, undang-undang ini memperhatikan asas-asas kewarganegaraan sebagai berikut :

1. Asas kepentingan negara adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Asas perlindungan adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada setiap warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
3. Asas keadilan adalah asas yang menentukan segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara sesuai dengan hak dan kewajibannya.
4. Asas pengorbanan adalah asas yang mendorong setiap warga negara berkemauan kuat dan rela berkorban untuk kepentingan negara.
5. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
6. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender.
7. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
8. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.

Pokok materi muatan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi :

- a. Siapa yang menjadi warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;

- b. Syarat memperoleh kewarganegaraan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- c. Kehilangan kewarganegaraan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- d. Syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- e. Hak dan kewajiban warga negara Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- f. Hak dan kewajiban warga asing Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- g. Etika, moral, larangan dan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup

jasas. Pasal 2

Yang dimaksud dengan “jenjang pendidikan S1” adalah mahasiswa fakultas yang masuk melalui jalur prestasi, tulis, RM, lulusan program matrikulasi dan jalur B yang belum mendapatkan gelar kesarjanaan.

Pasal 3

Cukup

jasas. Pasal 4

Huruf a.

Yang dimaksud dengan terdaftar adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak universitas dan fakultas.

Kelima syarat yang ditetapkan dalam pasal ini harus dipenuhi secara keseluruhan untuk memperoleh kewarganegaraan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Untuk LDNI dan Mentoring Agama Islam wajib bagi semua mahasiswa baru yang beragama Islam.

Pasal 5

Cukup

jasas. Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kondisi tertentu yang dimaksud adalah kondisi dimana calon warga negara tersebut dibutuhkan untuk mewakili Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagai delegasi dan kegiatan pemerintahan yang diwajibkan untuk seluruh calon warga negara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup

jasas. Pasal 8

Cukup

jasas. Pasal 9

Cukup

jasas. Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Keanggotaan dan keikutsertaan dalam kegiatan lembaga kenegaraan (DPM, BEM dan HIMA) diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pasal 5, 14, dan 18.

Huruf i.

Keanggotaan dan keikutsertaan dalam kegiatan UKM ditetapkan dalam AD/ART masing-masing UKM dengan berlandaskan pada pasal 23 Undang-Undang Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas nomor 02 tahun 2013 tentang Badan-Badan Khusus Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Sampai saat ini, UKM yang berjalan di Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas adalah Forum Studi Kedokteran Islam (FSKI), *Hippocrates Emergency Team (HET)*,

Centre of Indonesian Medical Student Activities (CIMSAs), BROCA, *Medical Research Centre (MRC)*, dan RS (Rumah Seni).

Keanggotaan dan keikutsertaan dalam kegiatan klub-klub di Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas diatur oleh klub yang bersangkutan.

Klub-klub yang ada di Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas saat ini adalah Medical Sport Academy (MSA), Ligament, dan Anatomy Club.

Huruf j.

Ketentuan untuk mendirikan perkumpulan berbentuk UKM didasarkan pada pasal 24 Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

nomor 02 tahun 2013 tentang Badan-Badan Khusus Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Pasal 17

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan “kegiatan-kegiatan yang diwajibkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, fakultas dan Universitas ” adalah BAKTI, LDNI, LKMM tingkat dasar, Mentoring Agama Islam. Untuk LDNI dan Mentoring Agama Islam wajib bagi semua mahasiswa baru yang beragama Islam.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Cukup jelas.

Huruf i.

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.